



# PT SUMBER MINERAL GLOBAL ABADI

GRAHA BIP 2nd Floor

Jl Gatot Subroto Kav 23, Karet Semanggi, Setiabudi

Jakarta Selatan, Indonesia

Ph: 021-2500120, Fax: 02102500243

---

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI**  
**PT. SUMBER MINERAL GLOBAL ABADI TBK**  
**(“Perseroan”)**  
**Nomor: 061/SMGA/IX/2023**

**Tentang**

**Pengangkatan Unit Audit Internal Perseroan**

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal;
  2. Bahwa untuk memberikan keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan obyektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko, pengendalian, dan proses tata kelola Perseroan;
  3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam Butir 1 (satu) dan 2 (dua) di atas, perlu diangkat seorang yang bertanggung jawab atas semua kegiatan tersebut yang ditetapkan dalam Surat Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
  2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal
  3. Anggaran Dasar Perseroan dan perubahan-perubahannya;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
1. Mengangkat Saudara **Viki Faradila** sebagai Ketua Unit Audit Internal dan saudara **Linda** sebagai Anggota Unit Audit Internal Perseroan.
  2. Tugas, tanggung jawab, penilaian *performance*, serta hak dan kewajiban dimulai sejak tanggal Surat Keputusan ini ditandatangani dan



# PT SUMBER MINERAL GLOBAL ABADI

GRAHA BIP 2nd Floor

Jl Gatot Subroto Kav 23, Karet Semanggi, Setiabudi  
Jakarta Selatan, Indonesia

Ph: 021-2500120, Fax: 02102500243

- akan diatur langsung oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan;
3. Bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan memberikan laporan hasil audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris Perseroan (melalui Komite Audit Perseroan);
  4. Unit Audit Internal Perseroan wajib memperhatikan, mematuhi dan melaksanakan hal-hal sebagaimana diatur di dalam Piagam Unit Audit Internal Perseroan;
  5. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Jakarta

Pada tanggal : 14 September 2023

**PT. Sumber Mineral Global Abadi Tbk**

**Ir. Julius Edy Wibowo**

Direktur Utama

Menyetujui,

**Dewan Komisaris PT. Sumber Mineral Global Abadi Tbk**

**Welly Thomas**  
Komisaris Utama

**Gregorius Ananda Yurisio**  
Komisaris Independen